

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Penerapan hukuman disiplin pada pegawai Puskesmas Lubuk Kililangan Kota Padang Berdasarkan *Fingerprint* berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan Sistem Absensi *Fingerprint* dilaksanakan dengan tujuan untuk menekan kecurangan-kecurangan yang acap kali terjadi pada saat sistem absensi manual. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran disiplin ringan oleh pegawai negeri sipil seperti sering terjadinya pelanggaran disiplin ringan seperti datang terlambat, keluar kantor dalam jam kerja dan pulang cepat dari seharusnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis dan pemotongan tunjangan pegawai. Masih adanya pegawai yang tetap melakukan pelanggaran disiplin karena berbagai faktor-faktor dari pegawai itu sendiri, sering terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan dinas dan kurang adanya efek jera dari hukuman disiplin ringan.

Kendala-Kendala dalam Penerapan Hukuman Disiplin Pada Pegawai Puskesmas Lubuk Kililangan Kota Padang Berdasarkan Sistem Absensi *Fingerprint* :

- a. Terjadinya benturan kepentingan dinas dan kepentingan pribadi dari pegawai negeri sipil;

- b. Sudah membudayanya sikap tidak disiplin di kalangan pegawai negeri sipil, karena kurangnya kesadaran dari pegawai negeri sipil tentang pentingnya kedisiplinan.
- c. Hukuman disiplin kurang memberikan efek jera kepada pegawai negeri sipil, dengan bukti masih terdapat pengulangan-pengulangan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.

A. Saran

1. Perlu dilakukann sosialisasi yang lebih intensif kepada pegawai negeri sipil di Puskesmas Lubuk Kilangan Kota Padang tentang kewajiban dan larangan PNS yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk menciptakan aparatur yang efisien, bersih, bertanggungjawab, dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas maupun wewenangnya dengan baik demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
2. Pimpinan diharapkan dapat mengadakan pertemuan rutin dimana, pimpinan dapat selalu memberikan motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi.
3. Memberikan suatu *reward* atau penghargaan kepada PNS yang menjalankan kewajibannya